



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.4.3/Kep. 290 -DPMD/2025

T E N T A N G

BESARAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DAN USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 334.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. 40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa terbaik 1 Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

- b. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon mendapatkan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, sebagai berikut:
- Terbaik I : Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
Terbaik II : Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
Terbaik III : Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)
Harapan I : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
Harapan II : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
Harapan III : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- c. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik 1 Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dipergunakan untuk :
- 1) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - 2) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan *Rechecking* Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 3) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan *Rechecking* Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Nasional sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

KEDUA : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tahun 2025 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Terbaik I Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Lokasi HKG PKK KB Kes Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Lokasi P2WKSS Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.10.4.3 / 600 / Pemb.LKD.UEM/2025
Tanggal : 14 April 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional
Evaluasi 10 Program Pokok PKK dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga (UP2K) Tahun Anggaran 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tahun Anggaran 2025, untuk di tandatangani.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19800703 199810 1 001